

KPK TEPIS ISU MUATAN POLITIS

Gubernur Bengkulu Resmi Tersangka

JAKARTA (KR) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. KPK menepis isu soal muatan politis dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kasus tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, dalam kasus RM pihaknya telah menyelidikinya sejak Juli 2024. "Karena itu, apakah ada nuansa politis? Saya kira tidak. Karena saya sampaikan tadi bahwa penyelidikan dimulai ini sudah lama, bahkan sebelum pendaftaran mungkin ya. Sebelum pendaftaran calon, kami mulai melakukan penyelidikan," jelasnya Jakarta, Senin (25/11).

KPK, menurut Alex, menerima laporan soal dugaan pemerasan dari pelaporan masyarakat yang mengetahui soal perkara tersebut dan pegawai yang merasa keberatan harus membayar iuran tersebut. Berdasarkan itu, penindakan tersebut adalah murni penegakan hukum tanpa ada motif politik untuk menjegal partai politik tertentu.

"Tidak ada hubungannya, dan saya pastikan itu tidak ada kaitannya dengan partai tertentu, wama tertentu," kata Alex seraya menegaskan bahwa hal ini murni penindakan karena berdasarkan informasi dari masyarakat dan mungkin juga dari pegawai yang merasa keberatan untuk membayar iuran yang diminta oleh RM.

Alexander juga menyatakan tentang mengapa OTT terhadap RM dilakukan beberapa

pa hari jelang pencoblosan pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024 bahwa sebenarnya penyelidikan ini sudah beberapa bulan yang lalu. Jadi, lanjutnya, bukan baru pada hari Jumat kemarin. KPK mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyerahan uang, itu titik puncaknya. Akan tetapi, rangkaian kegiatannya sendiri sudah lama.

Terkait kasus ini, penyidik KPK telah menetapkan Gubernur Bengkulu RM dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. "Mengetahui dua tersangka lainnya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan ajudan (Adc) Gubernur Bengkulu Evriansyah (EV)," kata Alex. (Full)-d

TINGKATKAN SINERGI

Bank BPD DIY Ajak Mitra Gowes Bareng



KR-Istimewa

Peserta Gowes Bank BPD DIY berfoto bersama di Kantor Pusat Bank BPD DIY.

YOGYA (KR) - Bank BPD DIY mengadakan sepeda santai bersama mitra, diikuti 200 goweser dari berbagai instansi. Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad mengatakan, kegiatan sepeda bersama tersebut merupakan salah satu rangkaian peringatan HUT ke-63 Bank BPD DIY pada Desember nanti.

"Kami mengundang mitra-mitra Bank BPD DIY dalam kegiatan sepeda santai. Selain dapat menjaga kesehatan, gowes bersama ini diharapkan juga dapat meningkatkan sinergi antara Bank BPD DIY dengan seluruh mitra," kata Santoso Rohmad, Senin (25/11).

Gowes bersama dimulai dari Kantor Pusat Bank BPD DIY di Jalan Tentara Pelajar, Bumijo, Yogya, menempuh jarak 25 km menuju tempat finish di Sate Pajangan, Bantul. "Kami memilih rute menuju Bantul untuk sekilas memperlihatkan berbagai potensi di sepanjang rute dan

finish di Warung Sate Pajangan yang juga merupakan UMKM mitra Bank BPD DIY," jelas Santoso. Menurutnya, peserta gowes merupakan mitra yang selama ini telah bekerja dan berkembang bersama Bank BPD DIY. Di antaranya dari Pemkab Kulonprogo, Bank Indonesia DIY, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY, UGM, Universitas Almajaya dan Universitas Widya Mataram, badan usaha seperti

Pemerintah

Itu sudah dipetakan dan langkah-langkah antisipasi sudah disiapkan, termasuk pelatihan-pelatihan geladi posko, juga sistem pengamanan kota dan sebagainya. Intinya, semua instrumen ini sudah siap mendukung suksesnya pilkada serentak," kata Menko Polkam.

Di lokasi yang sama, Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin menjelaskan, sebanyak 836.069 kotak suara atau 98,39 persen telah dikemas dan siap didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan (PPK). Dari jumlah itu, persentase kotak suara yang telah diterima PPK sebanyak 47,92 persen.

Sementara itu, terdapat lebih dari 3.000 kasus dugaan pelanggaran netralitas aparat sipil negara (ASN) dalam Pilkada 2024. Temuan ini dikemukakan Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Iqbal Kholidin.

"Pak Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI) dengan jelas menerangkan ada lebih dari 3.000 sekian kasus terkait netralitas

ASN," ucap Iqbal dalam seminar bertajuk 'Dinamika Politik Keamanan Jelang Pilkada dan Bayang-Bayang Jokowi dalam Rezim Prabowo' yang digelar di Jakarta, kemarin.

Iqbal mengungkapkan, per 28 Oktober, Perludem menemukan 165 kasus netralitas kepala desa yang tersebar di 25 provinsi. Temuan tersebut belum termasuk kasus yang berada di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi.

Iqbal menilai kecurangan terkait netralitas di Pilkada 2024 tak hanya menyangkut perampokan keuangan negara, tetapi terdapat empat aspek lainnya.

Aspek pertama adalah institusi, kedua, sikap dan netralitas pejabat, ketiga, kebijakan yang tidak jelas serta kehadiran pejabat publik aktif di tempat-tempat kampanye.

la pun menyinggung tentang penangkapan Gubernur Bengkulu oleh

Sambungan hal 1

KPK, sebab menyuruh anak buahnya mencari dana agar bisa memenangi pilkada.

"Ini bukan pertama. Ini kasus biasa yang terjadi akibat budaya korup dan kelakuan tidak baik," ucap Iqbal.

Pihaknya, mengingatkan ancaman terhadap legitimasi hasil Pilkada 2024 akibat kesalahan para pejabat negara sendiri. Ada potensi delegitimasi hasil pilkada hanya karena pejabat, termasuk presiden, yang tak menahan diri dan menjaga netralitasnya. "Hasil pemilu nanti akan terdelegitimasi karena sikap pejabat publik tidak baik akibat kecurangan serta kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan," ujar Iqbal.

la menyebut publik tentu menyoroti bagaimana integritas Pilkada 2024 berjalan, sehingga jangan sampai preseden buruk ini malahan dirawat, karena tidak ditindak secara tegas dan dilakukan evaluasi pembenahan. (Ant/Obi)-d

Pelaku

AKP Dadang Iskandar menembak Kompok Anumerta Ryanto Ulii Anshar pada dini hari Jumat (22/11), karena pelaku diduga tak terima korban menangkap orang yang diyakini terlibat tambang ilegal. Dadang saat kejadian itu menjabat sebagai Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Solok Selatan, sementara Kompok Anumerta Ulii, saat kejadian menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Solok Selatan.

Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Dwi Sulistyawan saat jumpa pers di Kota Padang, mengumumkan AKP Dadang selaku tersangka dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Di lokasi yang sama, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri

Kurniawan menjelaskan, penyidik juga menjerat tersangka dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang berakibat kematian.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol Abdul Karim dan Inspektur Pengawasan Umum (Inwasum) Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo untuk memberikan asistansi dalam mengusut kasus ini. Asistansi atau pendampingan itu diberikan untuk mengawasi secara ketat penanganan kasus.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni bersama rombongan, kemarin mendatangi Kantor Polda Sumatera Barat di Padang untuk menelusuri kejadian polisi tembak polisi ini. Kedatangan mereka disambut Kapolda Sumbar Irjen

Pol Suharyono beserta pejabat utama Polda Sumbar.

"Kedatangan kami ini untuk menindaklanjuti apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, kami tadi juga bertemu dengan pelaku," kata Sahroni di Padang.

la mengatakan, ada beberapa hal penting yang menjadi catatan pihaknya untuk ditindaklanjuti, namun belum bisa disampaikan kepada publik. Ahmad Sahroni mengatakan, dalam rapat yang diselenggarakan tertutup Kapolda Sumbar juga memerintahkan langsung kepada seluruh jajarannya agar menindak tegas seluruh aktivitas penambang liar di provinsi setempat.

Sahroni meminta agar siapapun yang terkait dengan masalah di Solok Selatan diperiksa semuanya oleh kepolisian, supaya peristiwa yang terjadi menjadi terang-benderang. (Ant)-d

Sambungan hal 1

rekam jejak yang baik. Sebelum itu, calon gubernur atau menteri harus memiliki pengalaman sebagai bupati, walikota, atau direktur jenderal yang terbukti berprestasi. Proses ini menciptakan jalur karier yang memungkinkan publik melacak rekam jejak kandidat secara jelas.

Sistem seperti ini memberikan masyarakat peluang lebih besar untuk memilih pejabat yang kompeten dan berpengalaman nyata dalam mengelola berbagai aspek pemerintahan. Selain itu, kepala daerah yang melewati jenjang ini tidak hanya teruji secara teknis dan manajerial, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang permasalahan rakyat dan solusi yang efektif.

Dengan inspirasi dari sistem rekrutmen berbasis jenjang seperti di Tiongkok, Indonesia dapat mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih terukur dan transparan. Hal ini penting agar peningkatan IPM dapat dicapai secara konsisten di berbagai wilayah dengan kepemimpinan yang kompeten dan bertanggung jawab. (Penulis adalah Peneliti Geoinformatika Multidisiplin, BRIN)-d

Pendidikan

Pengamatan awal terkait pendidikan kepala daerah di Pulau Jawa menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan formal tidak selalu berkorelasi langsung dengan kenaikan IPM. Upaya dan komitmen kepala daerah dalam mencari ilmu serta menerapkannya dalam kebijakan publik lebih menentukan keberhasilan tersebut. Namun, pengamatan ini masih memiliki keterbatasan karena hanya mencakup wilayah tertentu dan dilakukan di tengah periode kepemimpinan yang berbeda-beda dan sebagian belum selesai.

Jadi tingkat pendidikan formal bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Banyak aspek lain, seperti pengalaman, kemauan belajar, dan kapasitas kepemimpinan, juga memengaruhi keberhasilan.

Fakta menarik terkait persyaratan usia untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau presiden memberikan perspektif baru. Saat ini, usia minimal untuk calon bupati atau walikota adalah 25 tahun, sedangkan untuk calon gubernur adalah 30 tahun. Sementara itu, calon presiden atau wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Syarat terakhir ini lahir dari putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial karena membuka peluang calon presiden yang sangat muda. Bayangkan, seseorang yang terpilih menjadi walikota pada usia 25 tahun dapat memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden hanya beberapa tahun kemudian.

Di satu sisi, usia muda memang tidak selalu berarti kurang pengalaman. Beberapa kandidat menunjukkan 'prestasi' sebagai direktur utama perusahaan atau ketua yayasan tertentu. Namun, dalam sistem saat ini, pendirian perusahaan atau yayasan relatif mudah, sehingga sering kali klaim tersebut tidak mencerminkan pengalaman nyata. Jarang sekali publik diberi gambaran mendalam tentang reputasi lembaga tersebut, berapa lama usianya, berapa banyak karyawannya, berapa besar omzet atau kontribusi pajaknya, serta sejauh apa kiprahnya bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, mungkin perlu mempelajari model rekrutmen pejabat publik di Tiongkok yang berjenjang dan berbasis pengalaman nyata. Untuk menjadi presiden atau wakil presiden, seseorang harus pernah menjabat penuh satu periode (minimal 4 tahun) sebagai gubernur atau menteri dengan

Sambungan hal 1

rekam jejak yang baik. Sebelum itu, calon gubernur atau menteri harus memiliki pengalaman sebagai bupati, walikota, atau direktur jenderal yang terbukti berprestasi. Proses ini menciptakan jalur karier yang memungkinkan publik melacak rekam jejak kandidat secara jelas.

Sistem seperti ini memberikan masyarakat peluang lebih besar untuk memilih pejabat yang kompeten dan berpengalaman nyata dalam mengelola berbagai aspek pemerintahan. Selain itu, kepala daerah yang melewati jenjang ini tidak hanya teruji secara teknis dan manajerial, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang permasalahan rakyat dan solusi yang efektif.

Dengan inspirasi dari sistem rekrutmen berbasis jenjang seperti di Tiongkok, Indonesia dapat mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih terukur dan transparan. Hal ini penting agar peningkatan IPM dapat dicapai secara konsisten di berbagai wilayah dengan kepemimpinan yang kompeten dan bertanggung jawab. (Penulis adalah Peneliti Geoinformatika Multidisiplin, BRIN)-d

Sultan:

"KPU sedang dalam proses mendistribusikan logistik dari Gudang KPU Kabupaten/Kota ke masing-masing kalurahan. Senin (25/11) distribusi dilakukan di Kabupaten Sleman dan Bantul. Hari berikutnya ke Kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul, dan Kota Yogya. Semua tahapan Pilkada telah dilalui dengan baik. Kelengkapan persiapan, seperti pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), telah dilakukan dan mereka juga sudah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek)," paparnya.

Anggota KPU DIY Sri Surani menambahkan, dalam Pilkada 2024 juga terdapat TPS Khusus. Meski jumlahnya berbe-

Sambungan hal 1

da dengan saat Pemilu, TPS Khusus tetap disiapkan di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh kabupaten/kota di DIY, kecuali di Sleman yang akan memiliki empat lokasi.

"Kalau untuk kabupaten/kota lainnya masing-masing hanya memiliki satu TPS khusus di Rutan dan Lapas. Tapi di Sleman ada empat lokasi. Adapun untuk jadwal rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berlangsung 28-30 November 2024. Sedangkan rekapitulasi tingkat kota, termasuk Kota Yogya, dijadwalkan pada 1-2 Desember," jelasnya. (Ria)-d

Kado

Hal ini berarti ibu dua anak ini tidak terbukti melakukan kekerasan seperti dakwaan JPU. "Apresiasi kepada majelis hakim sudah mengadili perkara ini sebaik-

Sambungan hal 1

baiknya, kita bisa dengar tadi berdasarkan alat bukti majelis hakim mengatakan tidak cukup alat bukti untuk membuktikan Supriyani bersalah," ujarnya. (Has)-d

Mendag

penyelidikan lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, Kemendag akan memberikan peringatan keras kepada pemilik SPBU tersebut, bahkan tidak ragu menuttip SPBU tersebut jika mengulangi lagi pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat. Sementara Bupati Kustini mengajak semua pihak terkait untuk berbenah dan melakukan evaluasi agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Pemkab akan lebih sering lagi melakukan pemeriksaan takaran di SPBU di seluruh Kabupaten Sleman, agar kecurangan seperti ini tidak terulang lagi. "Sebenarnya pengecekan di SPBU sudah kita lakukan setiap tahun sekali, setiap mau lebaran. Maka ini jadi pelajaran untuk kita semua. Akan kita tindak lanjut. Akan kita pantau, tidak hanya setahun sekali, mungkin bisa enam bu-

Sambungan hal 1

lan sekali," ujarnya. Sedangkan Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menyatakan, sebelumnya Pertamina Patra Niaga telah mengeluarkan sanksi kepada 4 SPBU dari 137 SPBU di wilayah DIY. Keempat SPBU tersebut mendapat sanksi diberhentikan operasionalnya disertai Surat Peringatan Pertama dan Terakhir serta instruksi segera mengganti semua dispenser di SPBU tersebut.

"Kami akan menindak tegas SPBU yang menyalahi aturan dan mengapresiasi upaya Kementerian Perdagangan beserta jajarannya. Selain itu, kami terus berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan SPBU serta senantiasa akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ungkap Riva. (Ira/Has)-d

Laki-laki

Sambungan hal 1

Saat membuka Facebook, polisi menemukan sebuah akun jual beli bayi yang dikelola oleh kelompok tersangka. Dugaan akun itu merupakan sindikat jual beli bayi karena kerap mencari perempuan yang baru melahirkan. Setelah didalami, ternyata akun tersebut memang melakukan praktik jual beli bayi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang.

Kemudian pada Rabu (20/11), polisi yang melakukan penyamaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Dalam kesempatan tersebut, polisi juga menggelar sejumlah kasus terkait perdagangan anak atau orang. (Ayu)-d



Prakiraan Cuaca 26 November 2024

| Lokasi | Pagi | Siang | Cuaca Malam | Dini Hari | Suhu C | Kelembaban |
|------------|------|-------|-------------|-----------|--------|------------|
| Bantul | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | 22-30 | 65-95 |
| Sleman | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | 22-29 | 65-95 |
| Wates | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | 22-29 | 65-95 |
| Wonosari | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | 22-30 | 65-95 |
| Yogyakarta | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | 22-30 | 65-95 |

☀ Cerah ☁ Berawan ☁ Udara Kabin ☁ Hujan Lokal ☁ Hujan Lebat

Gratis - Aiko

Muhammad Rudyanto Arief
Kepala Pusat Jaminan Mutu Universitas Amikom Yogyakarta

BEBERAPA bulan ini, Perusahaan yang beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia banyak di sibukkan dengan kegiatan mempersiapkan sistem manajemen perlindungan data pribadi di perusahaannya masing-masing. Hal ini disebabkan per 17 Oktober 2024 kemarin, penerapan

Penerapan Pelindungan Data Pribadi

penuh terkait pelaksanaan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah diwajibkan bagi semua organisasi yang proses bisnisnya melakukan pengolahan data-data pribadi pelanggannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sekedar flashback kebelakang, bahwa Negara Republik Indonesia telah menerbitkan UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur terkait Pelindungan Data Pribadi di Wilayah Hukum Republik Indonesia pada 17 Oktober 2022. Sehingga sejak 17 Oktober 2022 semua Organisasi yang terdampak terkait UU PDP ini diminta untuk mempersiapkan sistem manajemen PDP-nya di masing-masing organisasinya sampai 2 tahun menjadi wajib di terapkan yaitu pada tanggal 17 oktober 2024 kemarin. Sebenarnya apa yang terlibat dalam Pemrosesan dan pelindungan Data Pribadi. Tiga pihak tersebut adalah: (1) Subjek

Data Pribadi, (2) Pengendali Data Pribadi, (3) Prosesor Data Pribadi yang masing-masing memiliki peran dalam pemrosesan dan pelindungan data pribadi. Subjek Data Pribadi adalah orang yang perorseoran yang pada dirinya melekat Data Pribadi. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi dengan bahasa sederhananya yang dimaksud dengan Pengendali Data Pribadi adalah Pihak yang pertama kali mengumpulkan Data Pribadi dari Pelanggannya. Dalam Organisasi Perguruan Tinggi, maka Perguruan Tinggi yang termasuk sebagai Pihak Pengendali Data Pribadi. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak

sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi dengan bahasa sederhananya Prosesor Data Pribadi adalah Pihak yang menerima Data dari Pengendali Data Pribadi. Pada kasus Perguruan Tinggi, Jika Pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa dilakukan di sebuah Bank Mitra, maka Bank Mitra tersebut disebut Pihak Prosesor Data Pribadi karena menerima data pribadi mahasiswa dari pihak Perguruan Tingginya. Dalam UU PDP baik Organisasi Pihak Pengendali Data Pribadi maupun Prosesor Data Pribadi maka semuanya wajib memastikan Pelindungan Data Pribadi seperti yang di terapkan di Eropa (EU GDPR), maka salah satu pedoman yang dibutuhkan oleh organisasi adalah pedoman pengukuran keamanan dan teknisnya (technical and organisational security

measures). Sehingga bagaimana organisasi menyikapi beberapa isu diatas? Maka saat ini yang bisa dilakukan adalah dengan mencoba melakukan pemetaan terhadap pedoman teknis keamanan data yang ada saat ini seperti merujuk pada ISO 27001 dan ISO 27002 karena jika merujuk pada penerapannya, maka UU PDP tentu tidak dapat berdiri sendiri tanpa organisasi melihat peraturan terkait lainnya di wilayah hukum Republik Indonesia, seperti di industri perbankan harus merujuk pada peraturan terkait dari OJK (POJK No. 22 Tahun 2023, di industri kesehatan seperti Rumah Sakit harus memperhatikan rujukan peraturan dari kementerian kesehatan terkait data rekam medis (Permenkes RI No. 24 Tahun 2022), dan lain-lain.

